



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BPOM, BKKBN, BNP2TKI, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK)**

Tahun Sidang : 2008-2009
Masa Persidangan : IV
Jenis : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
Sifat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 8 Juni 2009
: Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiringrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I
: Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : Audiensi
Anggota yang hadir : Anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI,
: orang Ijin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Persatuan Perawat Nasional Indonesia adalah satu-satunya wadah berhimpunnya perawat di seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 500.000 orang perawat, dan ribuan mahasiswa perawat sebagai anggota muda PPNI dengan kepengurusan di 33 provinsi dan 392 kab/kota dan lebih dari 2500 komisariat.
2. Kedatangan PPNI ke Komisi IX dalam rangka meminta agar RUU tentang Praktik Keperawatan menjadi prioritas untuk dibahas dan disahkan oleh DPR RI periode masa bhakti 2004 - 2009.
3. RUU tentang Praktik Keperawatan sangat dibutuhkan dalam rangka mengatur kewenangan perawat dan untuk perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya serta untuk perlindungan masyarakat atas pelayanan perawat yang bermutu.
4. Selama ini perawat dalam menjalankan profesinya tidak ada payung hukumnya, sehingga banyak perawat yang ditangkap dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, walaupun hal ini dilakukan karena keterpaksaan harus melayani masyarakat.

5. Disisi lain ancaman atas masuknya perawat asing ke Indonesia dengan diberlakukannya AFTA dan MRA (Mutual Recognition Arrangement) yang mengatur kesepakatan 10 negara ASEAN. Konsekuensi MRA tersebut adalah mulai 1 Januari 2010 perawat asing akan bebas masuk Indonesia, kondisi ini sangat mengancam posisi perawat Indonesia.
6. PPNI mempertanyakan keseriusan Komisi IX DPR RI untuk membahas RUU tentang Praktik Keperawatan hingga disahkan menjadi UU.
7. Diusulkan agar dalam masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009 selain melakukan kunjungan ke Daerah Pemilihan juga dilakukan pembahasan terhadap RUU tentang Praktik Keperawatan.
8. Dalam UU tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya dan akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), akan tetapi sampai saat ini PP-nya belum diterbitkan oleh Pemerintah.
9. Walaupun RUU tentang Praktik Keperawatan sudah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2009, namun Badan Legislasi DPR RI belum menindaklanjuti dan belum menetapkan pembahasannya dilaksanakan oleh Pansus atau Komisi IX.
10. Upaya yang dilakukan oleh Komisi IX pada saat ini adalah mencantolkan masalah keperawatan pada Undang-undang Kesehatan dalam Bab Sumber Daya di Bidang Kesehatan.
11. PPNI meminta Komisi IX dapat segera membuat surat yang ditujukan kepada Badan Legislasi DPR RI dengan permintaan agar RUU Praktik keperawatan segera ditindaklanjuti untuk dibahas dan meminta agar Komisi IX melakukan langkah-langkah konkrit saat dilaksanakan Rapat Paripurna tanggal 9 Juni 2009.

III. CATATAN PENTING :

1. Komisi IX DPR RI akan membuat surat kepada Badan Legislasi DPR RI untuk menanyakan mengenai tindak lanjut penangan RUU tentang Praktik Keperawatan, yang tembusannya ditujukan kepada PPNI.
2. Pada Rapat Paripurna tanggal 9 Juni 2009 diminta agar Anggota Komisi IX melakukan interupsi untuk meminta agar RUU tentang Praktik Keperawatan segera dilakukan pembahasan oleh DPR RI.

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB

Jakarta, 8 Juni 2009

Pimpinan Komisi IX DPR RI
Ketua,



dr. Ribka Tjiptaning